



P U T U S A N

Nomor : 95/Pid/B/2010/PN.SLY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan perkara biasa telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DENSI SE'RE Bin Dg.LIRA**; -----
Tempat Lahir : Kabupaten Takalar; -----
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / Tahun 1955; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Dusun Bonto Rikja Desa Tanete Kec.Bontomatene
Kabupaten Kepulauan Selayar; -----
Agama : I s l a m; -----
Pekerjaan : Petani; -----
Pendidikan : SD (Tidak Tamat); -----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 21 Oktober 2010 No.Pol.SP.Han/05/X/2010/Reskrim sejak tanggal 01 Nopember 2010 s/d tanggal 20 Nopember 2010 (Tahanan Rutan); -----
2. Penuntut umum, tertanggal 19 Nopember 2010 Nomor : PRINT-111/R.4.28/Ep.1/11/2010, sejak tanggal 20 Nopember 2010 s/d tanggal 09 Desember 2010 (Tahanan Rutan); -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, tertanggal 06 Desember 2010, Nomor : 256/Pen.Pid/2010/PN. Selayar, sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011 (Tahanan Rutan); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 28 Desember 2010 Nomor : 296 / KPN / Pen.Pid / 2010 / PN. Sly sejak tanggal 05 Januari 2011 s/d tanggal 05 Maret 2011 (Tahanan Rutan); -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum **SAENUDDIN P, SH**, Pengacara/Advokat yang bedomisili di Selayar Jl. DI Panjaitan No. 12, Lingkungan Panggilion, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar, berdasarkan surat Penunjukan Penasihat Hukum No. 95/Pen.pid/2010/PN.SLY, dari Hakim Ketua Majelis; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Selayar Nomor : B-1218/R.4.28/Ep.1/12/2010, tertanggal 06 Desember 2010, atas nama Terdakwa : **Densi Se're Bin Dg. Lira**; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 80/Pen.Pid/2010/PN. Selayar, tertanggal 06 Desember 2010, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa : **Densi Se're Bin Dg. Lira**; -----

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 95/Pen.Pid/2010/PN. Selayar, tertanggal 06 Desember 2010, tentang penetapan hari sidang; -----
Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar: -----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 354/Sly/Ep.1/11/2010, tertanggal 14 Desember 2010, atas nama terdakwa : **Densi Se're Bin Dg. Lira**; -----

2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan; -----

3. Telah memperhatikan barang bukti dan visum et repertum dipersidangan; -----

Telah pula mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Register perkara : 354/Sly/Ep.1/11/2010 Tertanggal 10 Januari 2011, dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DENSI SE'RE Bin Dg. LIRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Berat Dengan Berencana"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Densi Se're Bin Dg. Lira** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bilah parang; -----
 - 1 (satu) buah sarung parang; -----
 - 1 (satu) bilah tombak; -----
 - 1 (satu) buah topi warna putih; -----
 - 1 (satu) buah ceregen oil warna merah; -----
 - 1 (satu) buah karung; -----
 - 2 (dua) bilah parang; -----
 - 1 (satu) buah sarung parang; -----
 - 1 (satu) lembar sarung; -----
 - 1 (satu) lembar baju warna merah; -----
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) bilah parang; -----
 - 1 (satu) buah sarung parang; -----
 - 1 (satu) pasang kaos tangan; -----
 - 1 (satu) bilah sangkur pramuka; -----
 - 1 (satu) batang potongan kayu; -----

Dikembalikan kepada saksi Subuh Bin Landong;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang intinya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya pada masa yang akan datang; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

Primair:

Bahwa ia terdakwa Densi Se're Bin Dg. Lira, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat dalam kebun milik Hama tepannya di Buloyya Dusun Bonto Rikja Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, telah melakukan Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu terhadap saksi korban Bustan Arifin Als Arling Bin Subuh, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban berangkat dari rumah orang tua sekitar pukul 07.30 Wita lalu tiba di kebun korban mengembalikan sapi, sekitar pukul 10.00 Wita setelah korban memperbaiki lokasi kebun di sekeliling sapi korban digembalkan, korban berencana untuk pulang dan ketika korban melewati kebun milik Hama, saksi korban bertemu dengan terdakwa yang telah menunggu dan sedang berdiri di bebatuan dekat pagar kebun milik Hama; -----
- Bahwa setelah bertemu dengan korban dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter terdakwa langsung mengangkat parangnya dan mengacungkannya serta melangkah ke arah korban dan korban langsung berkata "LEBIH BAIK KITA DAMAI KARENA MASIH TETANGGA" selanjutnya terdakwa mengatakan "YA KITA DAMAI TAPI BUANG PARANGMU DULU" mendengar perkataan terdakwa sehingga korban membuang parangnya, namun setelah korban membuang parangnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangkah maju dan langsung mengayunkan parangnya ke arah muka/wajah dari korban, oleh karena korban telah membuang parang yang dia pegang sebelumnya korban berusaha untuk mengambil potongan kayu namun terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah tangan kiri korban; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban sempat berkelahi dengan tangan kosong dan korban sempat memegang buah zakar kemaluan terdakwa dan terdakwa menusukkan tombak ke arah tangan kiri dan paha sebelah kiri korban. Selanjutnya korban berusaha untuk menendang dengan menggunakan kaki kirinya namun terdakwa dapat menangkap kaki dari korban dan kembali mengayunkan parang ke arah kaki korban sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah punggung/badan bagian belakang dari korban; -----
- Bahwa selanjutnya korban berusaha lari menyelamatkan diri ke arah barat dan terdakwa masih sempat mengikuti korban; -----
- Bahwa kebiasaan terdakwa menuju kebun dengan hanya membawa parang namun pada hari itu terdakwa menuju kebun dengan juga membawa tombak; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Densi Se're Bin Dg. Lira tersebut saksi korban Bustan Arifin Als Arling Bin Subuh mengalami beberapa luka robek di beberapa bagian dari anggota tubuh, sesuai dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 93/VER/X/RSU/2010 tanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Haeril Rifai yang menerangkan antara lain :

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang : 6 cm dan lebar Nol koma satu sentimeter; -----
- Luka robek pada muka dengan ukuran panjang : 15 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran panjang : 8 cm dan lebar 2 cm; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang : 5 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang : 4 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada paha sebelah kiri dengan ukuran panjang : 3 cm dan lebar 2 cm; ----
- Luka robek pada pergelangan kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang : 7 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada punggung kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang : 12 cm dan lebar 4 cm; -----

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP; -----

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Densi Se're Bin Dg. Lira, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat dalam kebun milik Hama tepatnya di Buloyya Dusun Bonto Rikja Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan orang lain yaitu saksi korban Bustan Arifin Als Arling Bin Subuh mengalami luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban berangkat dari rumah orang tua sekitar pukul 07.30 Wita lalu tiba di kebun korban mengembalakan sapi, sekitar pukul 10.00 Wita setelah korban memperbaiki lokasi kebun di sekeliling sapi korban digembalakan, korban berencana untuk pulang dan ketika korban melewati kebun milik Hama, saksi korban bertemu dengan terdakwa yang telah menunggu dan sedang berdiri di bebatuan dekat pagar kebun milik Hama; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan korban dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter terdakwa langsung mengangkat parangnya dan mengacungkannya serta melangkah ke arah korban dan korban langsung berkata "LEBIH BAIK KITA DAMAI KARENA MASIH TETANGGA" selanjutnya terdakwa mengatakan "YA KITA DAMAI TAPI BUANG PARANGMU DULU" mendengar perkataan terdakwa sehingga korban membuang parangnya, namun setelah korban membuang parangnya terdakwa melangkah maju dan langsung mengayunkan parangnya ke arah muka/wajah dari korban, oleh karena korban telah membuang parang yang dia pegang sebelumnya korban berusaha untuk mengambil potongan kayu namun terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah tangan kiri korban; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban sempat berkelahi dengan tangan kosong dan korban sempat memegang buah zakar kemaluan terdakwa dan terdakwa menusukkan tombak ke arah tangan kiri dan paha sebelah kiri korban. Selanjutnya korban berusaha untuk menendang dengan menggunakan kaki kirinya namun terdakwa dapat menangkap kaki dari korban dan kembali mengayunkan parang ke arah kaki korban sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah punggung/badan bagian belakang dari korban; -----
- Bahwa selanjutnya korban berusaha lari menyelamatkan diri ke arah barat dan terdakwa masih sempat mengikuti korban; -----
- Bahwa kebiasaan terdakwa menuju kebun dengan hanya membawa parang namun pada hari itu terdakwa menuju kebun dengan juga membawa tombak; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Densi Se're Bin Dg. Lira tersebut saksi korban Bustan Arifin Als Arling Bin Subuh mengalami beberapa luka robek di beberapa bagian dari anggota tubuh, sesuai dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor :93/VER/X/RSU/2010 tanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Haeril Rifai yang menerangkan antara lain :

Hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang : 6 cm dan lebar Nol koma satu sentimeter; -----
- Luka robek pada muka dengan ukuran panjang : 15 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran panjang : 8 cm dan lebar 2 cm; -----
- Luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang : 5 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang : 4 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada paha sebelah kiri dengan ukuran panjang : 3 cm dan lebar 2 cm; ----
- Luka robek pada pergelangan kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang : 7 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada punggung kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang : 12 cm dan lebar 4 cm; -----

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP; -----

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa Densi Se're Bin Dg. Lira, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat dalam kebun milik Hama tepatnya di Buloyya Dusun Bonto Rikja Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Bustan Arifin Als Arling Bin Subuh mengalami luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya korban berangkat dari rumah orang tua sekitar pukul 07.30 Wita lalu tiba di kebun korban mengembalakan sapi, sekitar pukul 10.00 Wita setelah korban memperbaiki lokasi kebun di sekeliling sapi korban digembalakan, korban berencana untuk pulang dan ketika korban melewati kebun milik Hama, saksi korban bertemu dengan terdakwa yang telah menunggu dan sedang berdiri di bebatuan dekat pagar kebun milik Hama; -----
- Bahwa setelah bertemu dengan korban dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter terdakwa langsung mengangkat parangnya dan mengacungkannya serta melangkah ke arah korban dan korban langsung berkata "LEBIH BAIK KITA DAMAI KARENA MASIH TETANGGA" selanjutnya terdakwa mengatakan "YA KITA DAMAI TAPI BUANG PARANGMU DULU" mendengar perkataan terdakwa sehingga korban membuang parangnya, namun setelah korban membuang parangnya terdakwa melangkah maju dan langsung mengayunkan parangnya ke arah muka/wajah dari korban, oleh karena korban telah membuang parang yang dia pegang sebelumnya korban berusaha untuk mengambil potongan kayu namun terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah tangan kiri korban; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban sempat berkelahi dengan tangan kosong dan korban sempat memegang buah zakar kemaluan terdakwa dan terdakwa menusukkan tombak ke arah tangan kiri dan paha sebelah kiri korban. Selanjutnya korban berusaha untuk menendang dengan menggunakan kaki kirinya namun terdakwa dapat menangkap kaki dari korban dan kembali mengayunkan parang ke arah kaki korban sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah punggung/badan bagian belakang dari korban; -----
- Bahwa selanjutnya korban berusaha lari menyelamatkan diri ke arah barat dan terdakwa masih sempat mengikuti korban; -----
- Bahwa kebiasaan terdakwa menuju kebun dengan hanya membawa parang namun pada hari itu terdakwa menuju kebun dengan juga membawa tombak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Densi Se're Bin Dg. Lira tersebut saksi korban Bustan Arifin Als Arling Bin Subuh mengalami beberapa luka robek di beberapa bagian dari anggota tubuh, sesuai dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 93/VER/X/RSU/2010 tanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Haeril Rifai yang menerangkan antara lain :

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang : 6 cm dan lebar Nol koma satu sentimeter; -----
- Luka robek pada muka dengan ukuran panjang : 15 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran panjang : 8 cm dan lebar 2 cm; -----
- Luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang : 5 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang : 4 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada paha sebelah kiri dengan ukuran panjang : 3 cm dan lebar 2 cm; ----
- Luka robek pada pergelangan kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang : 7 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada punggung kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang : 12 cm dan lebar 4 cm; -----

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta memohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Bustan Arifin Als Arling Bin Subuh;

- Bahwa, saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah memarangi saksi;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 oktober 2010 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat dikebun milik Ra'ja, tepatnya di Buloyya, Dusun Bonto Rikja, Desa Tanete, Kecamatan bontomate'ne, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa, sehari sebelum kejadian saksi dan orang tuanya yakni Subuh bertengkar mulut dengan terdakwa masalah bak WC yang bocor;
- Bahwa, pada hari kejadian sekitar pukul 07.30 Wita, saksi berangkat dari rumah orang tuanya menuju kebun untuk memperbaiki lokasi dan memberi makan sapi;
- Bahwa, setelah memperbaiki lokasi kebun dan memberi makan sapi sekitar pukul 10.00 Wita maka saksi pulang kerumah dan didalam perjalanan tepatnya dikebun milik Ri'ja tiba-tiba terdakwa muncul dengan cara melompat dari bebatuan dekat pagar kebun milik Ra'ja sambil memegang parang yang terhunus;
- Bahwa, saksi sempat mengatakan "*lebih baik kita damai karena masih bertetangga*" kemudian terdakwa menjawab "*ya, tetapi buang dulu parangmu*" sehingga saksi membuang parangnya;
- Bahwa, setelah saksi membuang parangnya maka terdakwa melangkah maju dan langsung mengayunkan parangnya yang mengenai bagian muka/wajah serta lengan kiri saksi kemudian saksi berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara mengambil potongan kayu namun terdakwa langsung menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tombak sehingga saksi jatuh tersungkur ketanah;
- Bahwa, sewaktu saksi dalam posisi tersungkur ditanah bersimbah darah maka korban berusaha untuk melawan dengan menendang-nendang terdakwa tetapi terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan parangnya pada bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengayunkan parangnya yang mengenai bagian kaki;

- Bahwa, saksi sempat menendang dan mengenai bagian tubuh sehingga terdakwa jatuh tepat didekat saksi dan korban menggenggam dengan sangat keras buah zakar / kemaluan terdakwa yang kemudian terdakwa menjadi lemas dan merasa kesakitan sambil berteriak mengatakan “*lepaskan sakit ki*” kemudian terdakwa berlari meninggalkan korban;
- Bahwa, saksi ditemukan ditengah hutan oleh warga kampung bersama dengan petugas kepolisian pada saat menjelang sore kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa, saksi mendapat \pm 50 (lima puluh) jahitan pada bagian wajah/muka dan kaki serta dirawat selama 17 (tujuh belas) hari sehingga saksi mengeluarkan biaya pengobatan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
- Bahwa, kebiasaan warga kampung membawa tombak kebun untuk membunuh babi;
- Bahwa, musim panen jeruk, melinjo, kenari, coklat dsb antara bulan april hingga bulan juli;
- Bahwa, sebelum kejadian saksi pernah mendengar cerita dari warga kampung jika terdakwa akan menghabisi keluarga saksi kelak;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak menunggu saksi dikebun milik Ra'ja tetapi berpapasan dijalan dan saksi yang terlebih dahulu memarangi terdakwa;

Saksi Subuh Bin Landong;

- Bahwa, saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah memarangi korban Arifin Alias Arling yang tidak lain adalah anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 oktober 2010 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat dikebun milik Ra'ja, tepatnya di Buloyya, Dusun Bonto Rikja, Desa Tanete, Kecamatan bontomate'ne, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa, sehari sebelum kejadian saksi bertengkar mulut dengan terdakwa masalah bak WC yang bocor;
- Bahwa, pada hari kejadian korban keluar dari rumah sekitar pukul 07.30 Wita untuk membersihkan lokasi kebun dan mengembalakan sapi;
- Bahwa, oleh karena saksi merasa khawatir karena korban tidak seperti biasanya terlambat pulang kerumah sehingga saksi berinisiatif menyusul mencari korban dikebun;
- Bahwa, menurut kebiasaan dikampung pada saat musim panen musim jeruk, melinjo, kenari, coklat dsb antara bulan april hingga bulan juli, kebiasaan warga membawa tombak untuk membunuh babi yang merusak tanaman;
- Bahwa, tombak yang biasanya digunakan menggunakan gagang pada pangkalnya supaya bisa menombak babi dari jarak jauh;
- Bahwa, pada saat saksi sampai dikebun yang dimaksud maka saksi melihat topi milik korban dan jerigen serta karung milik terdakwa sehingga saksi merasa curiga kemudian langsung kembali pulang kekampung memberitahukan warga sekitar;
- Bahwa, tingkah laku terdakwa sehari-hari sering marah bahkan pernah ingin memarangi tetangga dekat rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi Basri Bin Dg. Siraja;

- Bahwa, saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pamarangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 oktober 2010 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di Buloyya, Dusun Bonto Rikja, Desa Tanete, Kecamatan bontomate'ne, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pulang berjaulan ikan maka saksi melihat banyak warga yang berkerumun kemudian saksi mendengar cerita jika korban Arifin Alias Arling telah diparangi oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama dengan warga lainnya berangkat kekebun untuk mencari korban;
- Bahwa, setelah saksi tiba didekat tempat kejadian maka korban telah ditemukan oleh Polisi yang pada saat itu korban diangkat dengan memakai sarung lalu dibawa ke Kampung setelah itu dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa, saksi tidak melihat parang karena tidak sampai dikebun (tempat kejadian);
- Bahwa, saat ditemukan kondisi korban terluka pada bagian muka, kaki dan tangan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana kelakuan terdakwa sehari-hari karena berjauhan rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi Nasrullah Bin Abdul Hamid:

- Bahwa, saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pamarangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 oktober 2010 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di Buloyya, Dusun Bonto Rikja, Desa Tanete, Kecamatan bontomate'ne, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa, sewaktu saksi pulang melaut mencari ikan maka saksi melihat banyak warga dan mendengar cerita jika terdakwa telah memarangi korban;
- Bahwa, saksi berangkat kekebun bersama-sama dengan Polisi untuk mencari korban;
- Bahwa, korban ditemukan didalam hutan sementara tidur didalam semak-semak kemudian diangkat dengan menggunakan sarung lalu dibawa pulang ke Kampung dan tidak lama berselang dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa, sewaktu tiba dikebun saksi tidak melihat keberadaan terdakwa;
- Bahwa, parang yang ditemukan dikebun itu diambil oleh Polisi kemudian dimasukkan didalam karung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi korban saat ditemukan mengalami banyak luka dan tidak memakai baju;
- Bahwa, menurut saksi sifat terdakwa sering marah bahkan saksi sendiri pernah diancam dengan menggunakan parang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi Aho Binti Patu;

- Bahwa, saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga yakni terdakwa adalah suami dari saksi;
- Bahwa, saksi mengerti dirinya dihadirkan sehubungan dengan masalah bak WC milik Subuh yang bocor dan tidak diperbaiki sehingga airnya meluap apabila ada orang yang buang air besar;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa telah memarangi korban pada saat pulang dari kampung Buhung dan mendengar warga bercerita jika terdakwa memarangi korban Arling;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 oktober 2010 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di Buloyya, Dusun Bonto Rikja, Desa Tanete, Kecamatan bontomate'ne, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi jika terdakwa selalu membawa parang setiap kali akan kekebun sedangkan tombak tidak pernah;
- Bahwa, pada hari kejadian terdakwa juga membawa tombak dan perkakas lainnya kemudian dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa, warga kampung biasanya membawa tombak kekebun pada masa musim panen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah parang, 3 (tiga) buah sarung parang, 1 (satu) bilah sangkur pramuka, 1 (satu) batang potongan kayu, 1 (satu) buah topi warna putih, 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih, 1 (satu) buah jerigen, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) pasang kaos tangan warna hitam, 1 (satu) lembar baju warna merah, 1 (satu) lembar celana warna hitam dan 1 (satu) lembar sarung, terhadap barang bukti tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa **DENSI SE'RE Bin Dg. LIRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti dirinya diperiksa dipersidangan karena telah memarangi korban Arifin Alias Arling;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 oktober 2010 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat dikebun milik Ra'ja, tepatnya di Buloyya, Dusun Bonto Rikja, Desa Tanete, Kecamatan bontomate'ne, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa berselisih paham dengan korban dan orang tuanya yakni Subuh karena masalah bak WC yang bocor dan airnya meluap ke kolong rumah terdakwa;
- Bahwa, terdakwa memarangi korban karena korban terlebih dahulu memarangi terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui lagi berapa kali parang tersebut mengenai bagian tubuh korban;
- Bahwa, pada saat berpapasan dijalan maka korban mengatakan "*lebih baik kita damai*"kemudian terdakwa mengatakan "*buang parangmu dulu*" tetapi korban langsung memarangi terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak menggunakan tombak saat menusuk korban;
- Bahwa, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, pada hari kejadian terdakwa juga membawa tombak untuk membunuh babi yang masuk kedalam kebun dan juga untuk diperbaiki (diberi gagang);
- Bahwa, korban sempat memegang buah zakar/kemaluan terdakwa hingga merasa lemas;
- Bahwa, terdakwa tidak menunggu korban didekat kebun milik Ra'ja tetapi berpapasan dijalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah memarangi korban maka terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian karena takut jangan sampai keluarga korban datang kekebun tersebut;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum et Repertum*, atas nama Bustan Arifin Als Arling Bin Subuh Nomor : 93/VER/X/RSU/2010 tanggal 30 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Haeril Rifai dokter pada Rumah Sakit Umum Selayar; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Bustan Arifin Als Arling Bin Subu sehingga mengalami luka berat; -----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 Wita bertempat didalam kebun Hama di Buloyya Dusun Bonto Rikja Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep Selayar; -----
- Bahwa benar awalnya korban berangkat dari rumah orang tuanya sekitar pukul 07.30 Wita menuju kebun untuk membersihkan/memperbaiki lokasi dan memberi makan sapi; -----
- Bahwa benar setelah korban memberi makan sapi dan memperbaiki lokasi kebun sekitar pukul 10.00 Wita maka saksi berencana untuk kembali kerumah namun ketika korban melewati kebun milik Ra'ja, maka korban bertemu dengan terdakwa yang telah menunggu di bebatuan dekat pagar kebun milik Ra'ja; -----
- Bahwa benar jarak antara korban dengan terdakwa kurang lebih sekitar 4 (empat) meter korban melihat terdakwa langsung mengangkat parangnya dan mengacungkannya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangkah ke arah korban kemudian korban mengatakan "*lebih baik kita damai karena masih tetangga*" lalu terdakwa mengatakan "*ya kita damai tapi buang parangmu dulu*"; -----

- Bahwa benar setelah mendengar perkataan terdakwa maka korban langsung membuang parangnya, namun setelah korban membuang parangnya maka terdakwa melangkah maju dan langsung mengayunkan parangnya yang mengenai bagian muka/wajah serta lengan kiri korban kemudian korban berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara mengambil potongan kayu namun terdakwa langsung menusuk punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tombak sehingga korban jatuh tersungkur ketanah; -----
- Bahwa benar pada saat korban dalam posisi tersungkur ditanah bersimbah darah maka korban berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menendang-nendang terdakwa tetapi terdakwa kembali menusukkan parangnya pada bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengayunkan parangnya yang mengenai bagian kaki korban; -----
- Bahwa benar pada saat terdakwa sementara mengayunkan parangnya berulang kali pada bagian kaki maka korban sempat menendang dan mengenai bagian tubuh sehingga terdakwa jatuh tepat didekat korban dan pada saat itulah korban menggenggam dengan sangat keras buah zakar / kemaluan terdakwa yang kemudian terdakwa menjadi lemas dan merasa kesakitan sambil berteriak mengatakan "*lepaskan sakit ki*" kemudian korban melepaskan genggamannya setelah itu terdakwa berlari meninggalkan korban ditempat kejadian karena merasa takut jika hal tersebut diketahui oleh keluarga korban;
- Bahwa benar setelah terdakwa pergi maka korban membuka baju lalu mengikat luka yang dialaminya kemudian masuk kedalam hutan untuk beristirahat karena merasa sangat lelah setelah berjibaku dengan terdakwa; -----
- Bahwa benar orang tua korban yakni Subuh Bin Landong merasa gelisah karena tidak seperti biasanya korban pergi ke kebun untuk memberi makan sapi hingga menjelang sore hari kemudian Subuh Bin Landong berinisiatif untuk mencari korban dikebun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berada dikebun maka saksi Subuh Bin Landong mendapati topi korban penuh darah dan jerigen milik terdakwa sehingga Subuh Bin landong merasa khawatir akan keadaan korban saat itu kemudian kembali kekampung memberitahu warga sekitar untuk mencari korban; -----
- Bahwa benar warga kampung bersama-sama dengan petugas kepolisian pergi mencari korban dikebun dan menemukan korban sementara tertidur didalam hutan kemudian setelah itu korban dilarikan kerumah Sakit untuk diberi pertolongan dan dirawat selama 17 (tujuh belas) hari; -----
- Bahwa benar sehari sebelum peristiwa tersebut antara korban serta bapaknya yakni Subuh Bin Landong bertengkar mulut dengan terdakwa masalah bak WC milik Subuh Bin landong yang bocor dan air dalam bak WC tersebut meluap hingga kerumah terdakwa apabila ada orang yang buang air besar kemudian semenjak pertengkar itu terdakwa menjadi dendam bahkan terdakwa pernah menyampaikan kepada warga sekitar akan menghabisi keluarga korban kelak; -----
- Bahwa benar kebiasaan terdakwa setiap pergi dikebun hanya dengan membawa parang namun pada hari kejadian terdakwa berangkat kekebun dengan membawa tombak; -----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami luka-luka yakni luka terbuka pada wajah bagian kiri, kepala bagian belakang, punggung, telapak tangan kiri, telapak tangan kanan, kaki kiri dan paha kiri dan saksi korban menjadi cacat seumur hidup (mata korban buta sebelah kiri) dan juga belum dapat beraktifitas seperti biasa hingga saat ini; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut

- **Primair** : Pasal 355 ayat (1) KUHP ;-----
- **Subsidaire** : Pasal 354 ayat (1) KUHP ;-----
- **Lebih Subsidaire** : Pasal 351 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidaritas, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan Subsidair terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan subsidairnya tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidairnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Melakukan penganiayaan berat;*
3. *Dengan rencana terlebih dahulu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Primair satu persatu; -----

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Densi Se're Bin Dg. Lira** di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, hal ini dibenarkan pula oleh terdakwa dan juga saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**Barangsiapa**” ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur Melakukan penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini ditujukan untuk kepada melukai berat orang lain sehingga disini terdapat bentuk khusus yang bertujuan untuk melukai berat orang dan tidak termasuk mencederai misalnya menyebabkan nyeri; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 90 KUHP memperluas pengertian luka berat sebagai berikut :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu untuk terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggu daya pikirnya selama 4 (empat) Minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum et repertum serta keberadaan barang bukti yang kesemuanya saling bersesuaian bahwa terdakwa memarangi korban Bustan Arifin Als Arling Bin Subu sehingga mengalami luka berat pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 Wita bertempat didalam kebun Hama di Buloyya Dusun Bonto Rikja Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep Selayar; -----

Menimbang, bahwa sehari sebelum peristiwa tersebut antara korban serta bapaknya yakni Subuh Bin Landong bertengkar mulut dengan terdakwa masalah bak WC milik Subuh Bin landong yang bocor dan air dalam bak WC tersebut meluap hingga kerumah terdakwa apabila ada orang yang buang air besar kemudian semenjak pertengkaran itu terdakwa menjadi dendam bahkan terdakwa pernah menyampaikan kepada warga sekitar akan menghabisi keluarga korban kelak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari kejadian korban berangkat dari rumah orang tuanya sekitar pukul 07.30 Wita menuju kebun untuk membersihkan/memperbaiki lokasi dan memberi makan sapi, setelah melaksanakan kegiatannya tersebut sekitar pukul 10.00 Wita maka korban berencana untuk kembali kerumahnya namun ketika korban melewati kebun milik Ra'ja, maka korban bertemu dengan terdakwa yang telah menunggu di bebatuan dekat pagar kebun milik Ra'ja, dimana pada saat itu terdakwa langsung mengangkat parangnya dan mengacungkannya sambil melangkah ke arah korban namun korban mengatakan *"lebih baik kita damai karena masih tetangga"* lalu terdakwa mengatakan *"ya kita damai tapi buang parangmu dulu"*; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut maka korban langsung membuang parangnya, akan tetapi setelah korban membuang parangnya maka terdakwa melangkah maju dan langsung mengayunkan parangnya yang mengenai bagian muka/wajah serta lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara mengambil potongan kayu namun terdakwa langsung menusuk punggung korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tombak sehingga korban jatuh tersungkur ketanah bersimbah darah setelah itu korban berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menendang-nendang terdakwa tetapi terdakwa kembali menusukkan parangnya pada bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali mengayunkan parangnya yang mengenai bagian kaki korban; -----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sementara mengayunkan parangnya berulang kali pada bagian kaki maka korban sempat menendang dan mengenai bagian tubuh terdakwa sehingga terdakwa jatuh tepat didekat korban dan pada saat itulah korban menggenggam dengan sangat keras buah zakar / kemaluan terdakwa yang kemudian terdakwa menjadi lemas dan merasa kesakitan sambil berteriak mengatakan *"lepaskan sakit ki"* kemudian korban melepaskan genggamannya dan setelah itu terdakwa berlari meninggalkan korban ditempat kejadian karena merasa takut jika hal tersebut diketahui dengan keluarga korban; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pergi maka korban membuka baju lalu mengikat luka yang dialaminya kemudian masuk kedalam hutan untuk beristirahat karena merasa sangat lelah setelah berjibaku dengan terdakwa dan tidak lama berselang korban ditemukan oleh warga kampungnya bersama dengan polisi lalu dengan segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Kepulauan Selayar; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga korban mengalami luka terbuka pada wajah bagian kiri, kepala bagian belakang, punggung, telapak tangan kiri, telapak tangan kanan, kaki kiri dan paha kiri, yang mana luka-luka tersebut telah sesuai dengan yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 93/VER/X/RSU/2010 tanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Haeril Rifai yang menerangkan antara lain :

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang : 6 cm dan lebar Nol koma satu sentimeter; -----
- Luka robek pada muka dengan ukuran panjang : 15 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran panjang : 8 cm dan lebar 2 cm; -----
- Luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang : 5 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang : 4 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada paha sebelah kiri dengan ukuran panjang : 3 cm dan lebar 2 cm; -----
- Luka robek pada pergelangan kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang : 7 cm dan lebar 1 cm; -----
- Luka robek pada punggung kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang : 12 cm dan lebar 4 cm; -----

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam; -----

Bahwa akibat dari luka tersebut korban menjalani opname selama 17 (tujuh belas) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan lebih fatalnya lagi setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama pada saat diperiksa dipersidangan korban mengalami cacat seumur hidup karena mata korban buta pada bagian sebelah kiri dan belum dapat beraktifitas seperti biasa hingga saat ini (dipersidangan korban berjalan dengan menggunakan tongkat/penyangga dengan dibantu oleh keluarganya); -----

Menimbang, dari keseluruhan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan korban mengalami luka berat hingga menjadi cacat seumur hidup tersebut telah masuk dalam rumusan pasal 90 KUHP, sebagaimana juga *Hoge raad* mengartikan luka berat adalah “luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius atau menyebabkan kerusakan pada badan” (*Hoge Raad*, 8 Januari 1971, N.J. 1971,p.175); -----

Menimbang, dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan berat” telah terpenuhi; -----

Ad. 3 Unsur Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya “rencana terlebih dahulu” yakni diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya di dalam suatu suasana yang memungkinkan untuk memikirkannya kembali mengenai rencana itu (*Vide* :H.R 22 Maret 1909.W.8851); -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yang kesemuanya saling bersesuaian bahwa sehari sebelum kejadian itu antara korban dan orang tuanya yakni Subuh Bin Landong bertengkar mulut dengan terdakwa masalah bak WC milik saksi Subuh Bin landong yang bocor dan air dalam bak WC tersebut meluap hingga kerumah terdakwa apabila ada orang yang buang air besar kemudian semenjak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu terdakwa menjadi dendam bahkan terdakwa pernah menyampaikan kepada warga sekitar akan menghabisi keluarga korban kelak; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Aho binti Patu (isteri terdakwa) kebiasaan terdakwa setiap akan kekebun hanya dengan membawa parang namun pada hari kejadian sebelum keluar dari rumah untuk berangkat menuju kekampungnya di Buhung sekitar pukul 08.00 Wita, pada saat itu saksi Aho Binti Patu melihat terdakwa pergi kekebun juga dengan membawa tombak (tanpa gagang) dan perkakas lainnya yang dimasukkan kedalam karung; -----

Menimbang, bahwa menurut kebiasaan warga kampung, pada masa-masa panen musim jeruk, melinjo, kenari, coklat dsb (antara bulan april hingga bulan juli) warga pada umumnya membawa tombak kekebun, tujuannya untuk membunuh babi yang masuk ke dalam kebun dan merusak tanaman dan tekstur dari pada tombak itu sendiri diberi kayu pada pangkalnya agar memudahkan untuk menombak babi dari jarak jauh; -----

Meinimbang, bahwa *In Casu* pada hari kejadian hari rabu tanggal 27 Oktober 2010 (bukan masa panen), selain membawa parang terdakwa juga membawa tombak (tanpa gagang) yang dimasukkan kedalam karung padahal diketahui menurut kebiasaan, warga kampung membawa tombak kekebun pada masa-masa panen dan tekstur dari pada tombak itu sendiri diberi kayu pada pangkalnya agar memudahkan untuk menombak babi dari jarak jauh sehingga dari uraian tersebut diatas patutlah dipandang jika tombak (tanpa gagang) terdakwa bawa untuk tujuan lain; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dapat diinterpretasikan atau menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tersebut direncanakan terlebih dahulu, oleh karena Terdakwa merasa dendam terhadap keluarga korban sehingga pada hari peristiwa tersebut selain membawa parang terdakwa juga membawa tombak (tanpa gagang) dengan maksud untuk melukai korban; -----

Menimbang bahwa dengan demikian, menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur **“Dengan rencana terlebih dahulu”** telah terpenuhi pula; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu di buktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah sarung parang, 1 (satu) bilah tombak, 1 (satu) buah jiregen oil warna merah, 1 (satu) buah karung, 2 (dua) bilah parang tanpa sarung, 2 (dua) buah sarung parang, 1 (satu) lembar baju warna merah, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari terdakwa saat melakukan kejahatan dan 1 (satu) batang potongan kayu yang dipergunakan oleh korban pada saat melakukan perlawanan kepada terdakwa maka sudah sepatutnya kesemua barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang beserta sarung parang, 1 (satu) pasang kaos tangan, 1 (satu) bilah sangkur pramuka, 1 (satu) buah topi warna putih, 1 (satu) lembar sarung dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Bustan Arifin Alias Arling Bin Subuh; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Bustan Arifin Alias Arling Bin Subuh menjadi cacat seumur hidup bahkan membahayakan jiwa korban; -----
- Terdakwa bersifat temperamental dan pernah mengancam untuk melukai orang-orang disekitarnya sehingga menimbulkan keresahan masyarakat; -----
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah membantu biaya pengobatan korban; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa; -----

Mengingat Ketentuan Pasal 355 Ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DENSI SE'RE Bin Dg. LIRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penganiayaan Berat Dengan Berencana"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang; -----
- 2 (dua) buah sarung parang; -----
- 1 (satu) bilah tombak; -----
- 1 (satu) buah jiregen oil warna merah; -----
- 1 (satu) buah karung; -----
- 2 (dua) bilah parang tanpa sarung; -----
- 1 (satu) buah sarung parang; -----
- 1 (satu) lembar baju warna merah; -----
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam; -----
- 1 (satu) batang potongan kayu; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah parang beserta sarung parang; -----
- 1 (satu) pasang kaos tangan; -----
- 1 (satu) bilah sangkur pramuka; -----
- 1 (satu) buah topi warna putih; -----
- 1 (satu) lembar sarung; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Bustan Arifin Alias Arling Bin Subuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2011** oleh Kami **LUQMANULHAKIM, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang didampingi oleh **SYAHREZA PAPELMA, SH, MH** dan **TRI DHARMA PUTRA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SALWIYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dan dihadiri oleh **ANDI MUHAMMAD MA'RUF SALAHUDDIN, SH.,MH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri selayar serta terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. **SYAHREZA PAPELMA, SH.,MH**

LUQMANULHAKIM, SH

2. **TRI DHARMA PUTRA, SH**

Panitera Pengganti,

SALWIYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)